



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 20.B/T/LHP/DJPKN-VI.SMD/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Samarinda, 22 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

Penanggung Jawab Pemeriksaan, 



Mochammad Suharyanto, S.E., M.M., Ak., CSCU, CA, CSFA, ACPA, CFrA, CertDA
Register Negara Akuntan No. 45153



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 20.A/T/LHP/DJPKN-VI.SMD/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Penganggaran pendapatan daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan potensi riil dan dasar ketetapan alokasi transfer Pemerintah Pusat sehingga mengakibatkan Pemkab Kutai Kartanegara tidak memiliki kecukupan kas untuk melunasi kewajiban atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh pihak ketiga per 31 Desember 2025;
2. Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pendidikan tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp36.746,95 juta; dan
3. Pencatatan dan penatausahaan Aset Tetap belum memadai sehingga mengakibatkan potensi terjadinya penyalahgunaan, kehilangan, dan sengketa atas penerimaan aset yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kutai Kartanegara antara lain agar menginstruksikan:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mengusulkan target PAD dengan mempertimbangkan data potensi riil dan tren realisasi serta Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan mengacu pada ketentuan dari Kementerian Keuangan;

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memproses penyelesaian kelebihan pembayaran dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah minimal sebesar Rp36.746,95 juta; dan
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyusun Prosedur Operasional Standar terkait penerimaan Hibah yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Samarinda, 22 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Mochammad Suharyanto, S.E., M.M., Ak., CSCU, CA, CSFA, ACPA, CFA, CertDA
Register Negara Akuntan No-45153**